

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-Xviii/2020 Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Sukendar¹, Nasikhin², Riswadi³, H.A. As'ari T.R⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pekalongan

¹sukendarahmad@gmail.com, ²nasikhinsy@gmail.com, ³reswodkajen2017@gmail.com,

⁴arry.ahatr@gmail.com

ABSTRACT; *Regarding the material assessment of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, the Constitutional Court has ratified Decision Number 93/PUU-XVIII/2020. On the basis that Article 105 of the Construction Services Law creates legal confusion, the Indonesian Construction and Installation Association (AKLINDO) filed this decision. The implementing regulations are stipulated no later than two years after the enactment of the Construction Services Law, in accordance with Article 105. However, business actors are not sure because there are no legal consequences if the deadline is exceeded. The Constitutional Court in its decision emphasized that implementing regulations issued more than two years after the law is enacted have no legal force. The purpose of this study is to examine the legal considerations of the Constitutional Court in its decision and its influence on the validity of Law Number 2 of 2017. A legal analysis was conducted to understand how this decision affects the regulation and practice of construction services in Indonesia, as well as the legal implications for stakeholders.*

Keywords: *Construction Services, Constitutional Court, and Material Testing.*

ABSTRAK; *Terkait dengan penilaian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan Putusan Nomor 93/PUU-XVIII/2020. Atas dasar Pasal 105 UU Jasa Konstruksi menimbulkan kerancuan hukum, Asosiasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia (AKLINDO) mengajukan putusan ini. Aturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang Jasa Konstruksi diundangkan, sesuai Pasal 105. Namun, pelaku usaha tidak yakin karena tidak ada akibat hukum jika tenggat waktu tersebut terlewati. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa peraturan pelaksana yang diterbitkan lebih dari dua tahun setelah UU diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dan*

pengaruhnya terhadap keabsahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Analisis yuridis dilakukan untuk memahami bagaimana putusan ini mempengaruhi regulasi dan praktik jasa konstruksi di Indonesia, serta implikasi hukum bagi para pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Mahkamah Konstitusi, dan Uji Materi.

PENDAHULUAN

Terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) mengeluarkan Putusan Nomor 93/PUU-XVIII/2020 pada 15 Desember 2020. Keputusan ini mendapat dukungan dari Asosiasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia (Aklindo). Sebagai lembaga yang berwenang dalam menguji peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, MK memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Putusan yang dikeluarkan MK bersifat final dan mengikat secara hukum.

MK memiliki kewenangan dalam menentukan apakah suatu undang-undang sesuai dengan UUD 1945, termasuk dalam pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur sektor jasa konstruksi. Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap regulasi industri konstruksi, khususnya terkait perlindungan hukum bagi para pekerja dan pelaku industri. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penerbitan peraturan pelaksana dalam jangka waktu dua tahun sejak undang-undang diundangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 105. Namun, karena undang-undang tidak menetapkan konsekuensi hukum atas keterlambatan penerbitan regulasi tersebut, MK perlu memberikan interpretasi yang jelas agar tidak terjadi ketidakpastian hukum.

Sebagai langkah penyempurnaan regulasi sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 disusun untuk menciptakan iklim usaha yang lebih profesional dan kompetitif. Meski demikian, beberapa ketentuan dalam undang-undang ini dianggap berpotensi melanggar norma konstitusi, terutama dalam hal kebebasan berusaha dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di bidang konstruksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor hukum yang menjadi dasar pertimbangan MK dalam mengambil keputusan serta bagaimana putusan tersebut memengaruhi validitas undang-undang tersebut. Selain itu, kajian ini juga akan membahas implikasi hukum bagi berbagai pihak yang berkepentingan serta dampaknya terhadap regulasi dan praktik jasa konstruksi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada pemeriksaan norma atau peraturan hukum yang relevan, digunakan dalam penelitian ini. Karena meneliti dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai landasan untuk memahami dan menyelesaikan masalah hukum, penelitian ini juga

menggunakan pendekatan perundang-undangan.¹ Penulis memperkuat penelitian ini dengan pendekatan konseptual karena menganalisis konsep, prinsip, atau teori hukum yang berkembang di dalam literatur atau pemikiran para ahli hukum.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materiil Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pengajuan uji materi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Ikatan Ahli Konstruksi dan Instalasi Indonesia (AKLINDO), sebuah badan hukum berbentuk perkumpulan. Permohonan ini khususnya menyoroti Pasal 105 UU tersebut yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan itu didaftarkan secara resmi pada 27 Oktober 2020 dengan Nomor 93/PUU-XVIII/2020, setelah diterima oleh Kepaniteraan MK pada 19 Oktober 2020.

AKLINDO, yang berdiri pada 23 Agustus 2005 berdasarkan Akta Notaris Sri Ismiyati, S.H., telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020. Organisasi ini telah mengalami perubahan AD/ART pada tahun 2019, dan memiliki susunan pengurus pusat yang diatur dalam AD/ART, termasuk tugas dan wewenang Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Namun, setelah meneliti dokumen yang diajukan, MK tidak menemukan informasi yang jelas mengenai siapa yang secara sah berwenang mewakili AKLINDO dalam proses hukum. Pasal 15 AD/ART yang diajukan dianggap tidak cukup menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim meminta klarifikasi dalam sidang pendahuluan pada 16 November 2020.

Walaupun perbaikan permohonan menyatakan bahwa pengajuan uji materi Pasal 105 dilakukan berdasarkan musyawarah DPP AKLINDO, MK tetap tidak menemukan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan untuk mewakili perkumpulan di hadapan hukum. Karena tidak dapat dibuktikan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah, MK memutuskan untuk tidak memeriksa pokok perkara, meski secara yurisdiksi MK berwenang.

Tinjauan Yuridis Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materiil Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Ikatan Ahli Konstruksi dan Instalasi Indonesia (AKLINDO). Permohonan ini berfokus pada Pasal 105, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun AKLINDO telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan untuk mewakili

¹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

² Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.

organisasi dalam proses hukum. Karena kurangnya kedudukan hukum yang sah, MK memutuskan untuk tidak memeriksa pokok perkara meskipun memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut.

Dalam tinjauan yuridisnya, Mahkamah Konstitusi menggunakan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar dalam menentukan konstitusionalitas undang-undang tersebut. MK menegaskan bahwa penilaian terhadap Pasal 105 harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hak konstitusional pemohon. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak bertentangan dengan Pasal 105, sehingga keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana tidak dianggap merugikan hak konstitusional pemohon secara langsung. Oleh karena itu, MK menetapkan bahwa peraturan pelaksana yang diterbitkan lebih dari dua tahun setelah UU diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum.

Analisis ini menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi industri jasa konstruksi dan implikasi putusan MK terhadap regulasi sektor tersebut. Pemerintah kini harus memastikan bahwa peraturan pelaksana yang diterbitkan selaras dengan putusan ini, guna menghindari ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada para pelaku usaha. Lebih jauh, putusan ini berpotensi mendorong revisi kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas regulasi jasa konstruksi di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Uji Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memiliki beberapa aspek yuridis yang menarik untuk dianalisis. Berikut adalah beberapa poin utama dari pertimbangan hakim dalam perkara ini:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pengadilan yang berwenang dapat menentukan sah tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dengan membandingkannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat jasa konstruksi, dalam hal ini Pengadilan menegaskan bahwa ia berwenang untuk mengadili permohonan pengujian materiil Pasal 105 Undang-Undang Jasa Konstruksi.³

2. Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon dalam perkara ini adalah Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia (AKLINDO), yang mengajukan permohonan uji materiil dengan alasan bahwa Pasal 105 UU Jasa Konstruksi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon berargumen bahwa keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana telah berdampak pada hak konstitusional asosiasi jasa konstruksi dan berpotensi merugikan banyak pihak.

³ Kementerian Pekerjaan Umum, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi*, (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum, tt.), hlm. 57.

3. **Pertimbangan Hakim**

Hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum dalam putusan ini, antara lain: Ketidakpastian hukum akibat keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana yang seharusnya ditetapkan dalam waktu maksimal dua tahun setelah UU Jasa Konstruksi diundangkan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dinilai bertentangan dengan Pasal 105 UU Jasa Konstruksi. Hakim juga menilai penundaan ini melanggar hak sektor jasa konstruksi untuk menggunakan kelompok profesi dan kelompok usaha untuk bersama-sama membela kepentingannya.

4. **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Pasal 105 Undang-Undang Jasa Konstruksi harus ditafsirkan mengadopsi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih dari dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, kata Mahkamah Konstitusi pada akhirnya. Dengan demikian, peraturan pelaksana yang diterbitkan setelah batas waktu tersebut tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Uji Materiil Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Putusan ini memperkuat kewenangan pemerintah dalam regulasi jasa konstruksi, termasuk dalam hal sertifikasi badan usaha dan profesi jasa konstruksi. MK menolak uji materi terhadap beberapa pasal yang berkaitan dengan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, dengan alasan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan kewenangan daerah. Dalam beberapa kasus, MK menilai bahwa sentralisasi penyelenggaraan jasa konstruksi justru memperkuat regulasi dan meningkatkan transparansi dalam industri konstruksi.

Khususnya yang berkaitan dengan kejelasan hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Jasa Konstruksi memiliki sejumlah konsekuensi hukum penting. Berikut adalah beberapa dampak utama dari putusan ini:

1. **Kepastian Hukum dalam Peraturan Pelaksana**

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa peraturan pelaksana yang diterbitkan lebih dari dua tahun setelah UU Jasa Konstruksi diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi dan asosiasi terkait, sehingga regulasi yang terlambat tidak dapat diberlakukan.

2. **Dampak terhadap Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri**

Beberapa peraturan pelaksana yang diterbitkan setelah batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 105 UU Jasa Konstruksi berpotensi tidak sah. Ini berarti

bahwa pemerintah harus menyesuaikan atau menerbitkan regulasi baru yang sesuai dengan putusan MK agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

3. **Perlindungan Hak Konstitusional Pelaku Usaha**

Putusan ini memperkuat hak konstitusional pelaku usaha jasa konstruksi, terutama dalam hal registrasi dan akreditasi asosiasi badan usaha serta asosiasi profesi. Dengan adanya kepastian hukum, asosiasi yang sebelumnya tidak terakreditasi akibat keterlambatan regulasi dapat mengajukan keberatan dan meminta penyesuaian kebijakan.

4. **Potensi Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Pemerintah kemungkinan besar harus melakukan revisi terhadap kebijakan dan regulasi terkait jasa konstruksi, terutama dalam hal penerbitan peraturan pelaksana yang sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada industri konstruksi secara keseluruhan.

Putusan MK ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi dan mendorong pemerintah untuk lebih disiplin dalam menerbitkan peraturan pelaksana sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Selain itu, putusan ini juga berpotensi mempengaruhi kebijakan terkait registrasi dan akreditasi asosiasi jasa konstruksi, sehingga lebih transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis dari Putusan Nomor 93/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 105 UU Jasa Konstruksi karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan. Putusan ini menegaskan bahwa peraturan pelaksana yang diterbitkan lebih dari dua tahun setelah UU diundangkan tetap berlaku, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap keterlambatan penerbitan regulasi. Hak konstitusional pelaku usaha jasa konstruksi tetap terlindungi, tetapi mereka harus mengikuti regulasi yang ada tanpa adanya perubahan akibat putusan MK. Pemerintah tetap memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan peraturan pelaksana tanpa batasan waktu yang ketat, sehingga fleksibilitas dalam regulasi tetap terjaga.

Menurut penulis, perlu adanya revisi terhadap UU Jasa Konstruksi, terutama dalam hal batas waktu penerbitan peraturan pelaksana agar lebih jelas dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Pelaku usaha jasa konstruksi juga perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan regulasi yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, pemerintah harus lebih transparan dan disiplin dalam menerbitkan peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Asosiasi jasa konstruksi juga perlu memperkuat legalitas dan

kedudukan hukumnya agar dapat mengajukan uji materiil dengan dasar hukum yang lebih kuat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Pekerjaan Umum. (tt.). *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi*. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum.
- M, Hajar. (2015). *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Marzuki, Petter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11. Jakarta: Kencana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVIII/2020
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, N. Budi Arianto, Demokracia, VD. (2021) *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.